



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmono alias Senthot bin Suparlan
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mlinjon RT.022 RW.005 Desa Mlinjon
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Darmono Alias Senthot Bin Suparlan tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan perbuatan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam warna abu - abu;
- 1 (satu) buah sepeda warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwakejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira 19.00 WIB lalu kejadian kedua pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi III di Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadian yang pertama pada Hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan saksi III melakukan Video Call melalui aplikasi WhatsApp, saat itu awalnya Terdakwa dan saksi III mengobrol dan saling curhat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi III bahwa Terdakwa ingin datang ke rumah saksi III . Lalu saksi III mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumahnya tersebut dan Terdakwa diberitahu oleh saksi III agar masuk melalui pintu rumah sebelah timur yang merupakan pintu Dapur. Sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi III dengan mengendarai sepeda angin, setiba di rumah saksi III tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda Terdakwa di sebuah kebun yang terletak di dekat rumah saksi III tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi III dan masuk ke dalam rumah melalui pintu sebelah timur rumah saksi III tersebut yang mana saat itu saksi III membukakan pintu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi III masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan saksi III melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan), setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan saksi III mengobrol, pada Hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saya pulang dari rumah saksi III tersebut.

- Bahwa untuk kejadian kedua kronologis hampir sama seperti kejadian yang pertama tersebut diatas, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan saksi III melakukan Video Call melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya Terdakwa dan saksi III janji untuk bertemu dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan Terdakwa menuju ke rumah saksi III menggunakan sepeda angin yang sama seperti yang Terdakwa gunakan saat kejadian pertama, dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi III, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan saksi III mengobrol sampai dengan Hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 Sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah saksi III tersebut dan di depan rumah saksi III sudah banyak warga yang berkumpul sehingga Terdakwa diamankan dan ditanyai tentang apa yang telah dilakukan antara Terdakwa dengan saksi III, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT setempat, dan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi III datang ke rumah Ketua RT tersebut selanjutnya ditanyai tentang apa yang telah dilakukan, dan saat itu Terdakwa dan saksi III mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan, selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi III dibawa ke Kantor Desa, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan saksi III diamankan ke Kantor Polres Trenggalek.

- Bahwa saksi III diketahui masih dalam hubungan pernikahan yang sah dan resmi dengan saksi I dengan dibuktikan oleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 99 . 31 / V / 2006, tanggal 28 Mei 2006.

- Bahwa pihak yang dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan saksi III adalah saksi I karena masih suami sah dari saksi III dan keluarga besar saksi I serta keluarga besar saksi III telah dipermalukan oleh perbuatan terdakwa dengan saksi III tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara perzinahan Terdakwa dengan saksi III ;
- Bahwa perzinahan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dirumah orang tua saksi III beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perzinahan tersebut karena pada kejadian saksi bekerja di Kalimantan, namun saksi diberitahu oleh Kepala Desa lewat telepon dan menceritakan kalau saksi III (istri saksi) telah digrebek oleh Ketua RT karena saksi III bersama laki-laki lain di rumah orang tua saksi III ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon oleh Ketua RT yang mengatakan “Pak iki bojomu kegrebek warga ambi wong lanang neng njero omahmu, saiki posisi digowo ning kantor Deso, gek karepe sampean piye? Cukup diselesekne secara kekeluargaan opo piye” (Pak ini istrimu digrebek warga dengan lelaki lain didalam rumahmu, sekarang posisinya dibawa ke kantor Desa, selanjutnya keinginan kamu gimana? Cukup diselesaikan secara kekeluargaan ataukah gimana), kemudian saksi mengatakan kepada Ketua RT kalau saksi tidak terima dan akan menuntut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perzinahan;
- Bahwa perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dirumah orang tua saksi III beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan saksi III ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perzinahan dirumah rumah orang tua saksi III yang masuk Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan sudah banyak warga yang berkerumun, kemudian saksi mengamankan seorang laki-laki bernama Terdakwa yang diduga melakukan perzinahan dengan saksi III . Untuk menghindari amukan masa selanjutnya kami membawa ke Kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Balai Desa hadir pada saat itu saksi, PJ. Kepala Desa Mlinjon, Bhabinkantibmas, Bhabinsa dan beberapa warga sekitar;
 - Bahwa saksi III sudah memiliki suami sah yaitu saksi I, sedangkan Terdakwa adalah duda;
 - Bahwa pada saat di Balai Desa, Terdakwa dan saksi III mengakui telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali di rumah orang tua saksi III;
 - Bahwa posisi saksi I pada saat itu bekerja di Kalimantan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ketersannya saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi II dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perzinahan saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa perzinahan tersebut terjadi 2 kali, yaitu pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 00.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa saksi masih istri sah dari saksi I yang saat itu bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa dengan saksi III selalu berhubungan melalui handphone terlebih dahulu dan perjanjian, setelah rumah sepi dan Terdakwa datang kerumah orang tua saksi III dan masuk ke kamar saksi III, setelah sepi baru kami melakukan hubungan badan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perzinahan Terdakwa dengan saksi III;
- Bahwa perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dirumah orang tua saksi III beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi III sebanyak 2 kali di rumah orang tua saksi III pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 00.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 WIB;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dekat dengan saksi III sekitar bulan Juni 2020 yang mana awalnya saksi III curhat kepada Terdakwa jika sudah tidak cinta lagi kepada suaminya, dan selanjutnya kita sering komunikasi kemudian pacaran;
- Bahwa saksi III masih mempunyai suami yaitu saksi I yang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi III pada saat posisi rumah sepi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu ;
- 1 (satu) buah sepeda warna biru kombinasi putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dirumah orang tua saksi III yang beralamat di Kabupaten Trenggalek, saksi Soebagyo dan warga masyarakat telah melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan saksi III karena diduga melakukan perzinahan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi III diamankan di Balai Desa dihadapan saksi II, Pj. Kepala Desa Mlinjon, Bhabinkantibmas, Bhabinsa dan beberapa warga sekitar telah mengakui melakukan hubungan badan di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 00.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa benar berawal dari saksi III curhat kepada Terdakwa jika sudah tidak cinta lagi kepada suaminya, dan selanjutnya saksi III curhat kepada Terdakwa sering komunikasi kemudian pacaran;
- Bahwa benar setiap akan melakukan hubungan badan, Terdakwa dan saksi III saling menghubungi lewat telepon dan janji untuk berhubungan badan di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat buku nikah istri warna hijau dengan nomor akta perkawinan: 99/31/V/2006, tanggal 28 Mei 2006, saksi III masih istri sah saksi I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Laki-laki
2. Unsur Yang turut melakukan perzinahan, sedangkan diketahuinya temannya tersebut bersuami

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Laki-laki

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Laki-laki" adalah seorang laki-laki sebagaimana jenis kelaminnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Laki-laki" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Yang turut melakukan perzinahan, sedangkan diketahuinya temannya tersebut bersuami

Menimbang, bahwa yang dimaksud "zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (*vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 209*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi III telah digerebek oleh warga setempat di rumah orang tua saksi III yang beralamat di Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilaporkan kepada saksi II, sehingga Terdakwa dan saksi III diamankan di Balai Desa, Terdakwa dan saksi III mengakui telah melakukan hubungan badan 2 kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 00.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat buku nikah istri warna hijau dengan nomor akta perkawinan: 99/31/V/2006, tanggal 28 Mei 2006 dan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, bahwa saksi III masih istri sah dari saksi I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi III yang mana saksi III masih terikat pernikahan resmi dengan saksi I, dengan *demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sprei warna putih motif bunga warna pink, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor akta perkawinan 99/31/V/2006 tanggal 28 Mei 2006, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu, 1 (satu) buah sepeda warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna rose gold yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi III, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi III



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti hati saksi I ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) **bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu ;
 - 1 (satu) buah sepeda warna biru kombinasi putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna rose gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi III;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksiono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh
Dody Novalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)